
NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan:

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2009, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan, maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan:

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan diharapkan seluruh unit di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024, sehingga ke depan organisasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Pokok Pengaturan dalam Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan

Ruang lingkup perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan antara lain meliputi:

- a. Pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
 - 2) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan;
 - 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan; dan
 - 4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
- b. Penyesuaian nomenklatur dan tugas/fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Direktorat Bina Usaha Perdagangan;
 - 3) Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik;
 - 4) Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri;
 - 5) Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan

- 6) Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa.
- c. Perubahan nomenklatur dan tugas/fungsi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang terdiri atas:
- 1) Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 2) Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
 - 3) Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
 - 4) Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas; dan
 - 5) Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- d. Perubahan nomenklatur dan tugas/fungsi di Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional yang terdiri atas:
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - 2) Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia;
 - 3) Direktorat Perundingan ASEAN;
 - 4) Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional;
 - 5) Direktorat Perundingan Bilateral; dan
 - 6) Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- e. Perubahan/penyesuaian tugas dan fungsi di unit pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan lainnya.